



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 094 / 14298 / IE / 2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN NOFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MIFTAHUL HUDA
DESA MANGUNREJO KECAMATAN PULOKULON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008757.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 Tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL HUDA MANGUNREJO PULOKULON;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional P2962125 PKBM MIFTAHUL HUDA tanggal 14 September 2018
- c. bahwa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MIFTAHUL HUDA Alamat Dusun Blabur RT 04 RW 05, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MIFTAHUL HUDA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : **PKBM Miftahul Huda**
Jenis Pendidikan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Life Skill / Kecakapan Hidup
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
4. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
5. Kesetaraan (B,C)
6. Keaksaraan
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Blabur RT 04 RW 05, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara : **HASAN ROHMAT**
Penanggungjawab : **HASAN ROHMAT**
NPSN : **P 2962125**
NPWP : **02.771.314.8-514.000**
Tahun berdiri : 06 Maret 2007

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi izin penyelenggaraan Program;
2. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal akan dicabut.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Purnyomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002